

## Analisis Dampak Perubahan Dasar Pungutan Pajak Terhadap Perekonomian Indonesia

Johanes Wahyu Galandjindjinay<sup>1\*</sup>, I Dewa Gde Dana Sugama<sup>2</sup>

Universitas Udayana, Indonesia<sup>1,2</sup>

[joehanes16@gmail.com](mailto:joehanes16@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [dewasugama@gmail.com](mailto:dewasugama@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361

Korespodensi email: [joehanes16@gmail.com](mailto:joehanes16@gmail.com)

**Abstract.** *This paper aims to evaluate the impact of changes in the tax base on Indonesia's economy. It begins by providing an overview of Indonesia's taxation system and recent changes in tax policy. The paper then discusses the effects of tax base changes on economic variables such as investment, government revenue, and economic growth. Using empirical data and economic models, this study assesses the short-term and long-term impacts of tax changes on key economic indicators. The findings indicate that while tax reforms can stimulate economic activity in the short term, their long-term effects depend on various factors such as tax structure, administrative efficiency, and economic conditions. The paper concludes with policy implications and recommendations for policymakers in Indonesia.*

**Keywords:** Tax, Economy, Investment, Revenue

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak perubahan dasar pungutan pajak terhadap perekonomian Indonesia. Dimulai dengan memberikan gambaran umum mengenai sistem perpajakan Indonesia dan perubahan terkini dalam kebijakan perpajakan. Makalah ini kemudian membahas mengenai pengaruh perubahan pungutan pajak terhadap variabel-variabel ekonomi seperti investasi, pendapatan pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data empiris dan model ekonomi, penelitian ini menilai dampak jangka pendek dan jangka panjang dari perubahan pajak terhadap indikator-indikator ekonomi utama. Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa meskipun reformasi perpajakan dapat menstimulasi kegiatan ekonomi dalam jangka pendek, dampak jangka panjangnya bergantung pada berbagai faktor seperti struktur pajak, efisiensi administrasi, dan kondisi perekonomian. Makalah ini diakhiri dengan implikasi kebijakan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

**Kata kunci:** Pajak, Perekonomian, Investasi, Pendapatan

### 1. PENDAHULUAN

Baru-baru ini, upaya reformasi sistem perpajakan Indonesia telah dimulai. Beberapa usulan telah diajukan dan salah satunya merekomendasikan pengalihan beban utama penerimaan dari pajak penghasilan ke pajak konsumsi. Usulan ini, jika diterima, dapat mengakibatkan perubahan struktur perpajakan. Dengan latar belakang tersebut, makalah ini mengkaji bagaimana perubahan struktur pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, berdasarkan data empiris yang tersedia.

Reformasi perpajakan besar-besaran di Indonesia pertama kali diberlakukan pada tahun 1983 dengan latar belakang menurunnya pendapatan pemerintah dari sektor minyak dan gas. Bertujuan untuk mendiversifikasi perekonomian agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan minyak, sebagai satu-satunya mesin kemakmuran, pemerintah merancang 'strategi keluar', yang penekanan utamanya adalah mendorong struktur produksi berbasis

pasar sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup>

Reformasi perpajakan menunjukkan perubahan yang tajam dari sistem perpajakan sebelumnya, yang diterapkan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Sistem perpajakan yang lama dianggap penuh dengan cacat karena pada dasarnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan jaman, warisan dari lebih dari tiga abad pemerintahan kolonial Belanda. administrasi. Sebelum reformasi tahun 1983, upaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ini umumnya tidak berhasil, karena sering kali diarahkan untuk menyempurnakan sistem perpajakan untuk tujuan-tujuan non-pendapatan seperti pertumbuhan industri, redistribusi pendapatan, dan pembangunan daerah. Hasilnya adalah sebuah labirin perubahan, keputusan, dan peraturan yang luar biasa rumit yang membuat sistem perpajakan hampir tidak dapat dilaksanakan, atau bahkan tidak dapat dipahami.

Mengingat hal-hal di atas, tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur arah dan besarnya dampak reformasi kebijakan pajak yang baru-baru ini dilakukan pemerintah Indonesia terhadap perekonomian Indonesia. Lebih khusus lagi, studi ini mengkaji dampak makroekonomi dari penurunan tarif pajak marjinal atas pajak penghasilan pribadi dan pemberlakuan tarif pajak tetap atas pajak penghasilan badan. Analisis ini akan mengevaluasi dampak reformasi kebijakan perpajakan baik pada tingkat makro maupun mikro. Yang pertama akan mencakup dampak terhadap variabel agregat seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, pendapatan pemerintah, dan sebagainya. Dampak yang terakhir akan mencakup dampak sektoral, dampak terhadap kesejahteraan rumah tangga, serta distribusi pendapatan.<sup>2</sup>

## **2. PEMBAHASAN**

### **Reformasi pajak penghasilan di Indonesia**

tergolong negara berpendapatan menengah ke bawah dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US\$540,27 miliar dan PDB per kapita nominal sebesar US\$2349,38 pada tahun 2009. Industri (manufaktur dan non manufaktur) merupakan kegiatan perekonomian terbesar dan menyumbang 46,7 miliar dolar AS. % dari PDB pada tahun 2009, diikuti oleh jasa (39,2%), dan pertanian (14,1%). Namun, pertanian mempekerjakan lebih banyak orang

---

<sup>1</sup> Tjip Ismail, *"Pengertian dan ruang lingkup hukum pajak"*

<sup>2</sup> Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media, 2018).

dibandingkan sektor lainnya, mencakup 41,2% dari total angkatan kerja sebanyak 99,6 juta orang, diikuti oleh sektor jasa (39,9%), dan industri (18,8%) pada tahun 2008. Selama hampir tiga dekade, perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 7,2% per tahun, hingga krisis keuangan Asia terjadi pada tahun 1997. Pada tahun 1993, berdasarkan kinerja ekonominya, Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu negara industri baru di Asia oleh Bank Dunia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi yang pesat. Industrialisasi yang pesat mengubah Indonesia dari perekonomian yang dulunya sangat bergantung pada pertanian menjadi perekonomian yang baru mengalami industrialisasi. Pada akhir tahun 1997, ketika krisis moneter melanda Asia Tenggara, perekonomian Indonesia mengalami kemunduran pembangunan yang besar. Perekonomian negara ini mengalami kontraksi sebesar 13,1% pada tahun 1998, yang berarti dua kali lipat penurunan yang terjadi di Malaysia dan Thailand. Pada tahun 1999, perekonomian Indonesia telah pulih dan tumbuh pada tingkat yang sangat rendah yaitu sebesar 0,8%, dan terus meningkat hingga tahun 2008, namun masih di bawah rata-rata tiga dekade sebelum krisis. Menurut metode estimasi sebelumnya yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS—Badan Pusat Statistik), tingginya pertumbuhan ekonomi selama tiga dekade tersebut berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dari 40,1% (setara dengan 54,2 juta orang) penduduk pada tahun 1974 menjadi 11,3%. (22,5 juta orang) pada tahun 1996. Sebaliknya, metode odologi baru menyebutkan angka ini sebesar 17,5% (34 juta).<sup>3</sup>

Metodologi baru ini diperkenalkan pada tahun 1996 karena sifat komoditas antar daerah yang semakin meningkat. Krisis keuangan Asia tahun 1997 menyebabkan jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 49,5 juta (24,2%) pada tahun 1998. Berbagai kebijakan yang diambil berhasil menurunkan angka tersebut menjadi 38,7 juta (23,4%) pada tahun 2000. Masalah lain yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah pengangguran. Menurut BPS—Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran pada tahun 1980 hingga 1996 hanya sekitar 3%, namun setelah krisis keuangan tahun 1997 angka tersebut melonjak menjadi 6,3% pada tahun 1999, dan mencapai puncaknya sebesar 10,5% pada tahun 2006. Pada tahun 2008, angka tersebut mengalami penurunan. menjadi 8,5% (BPS, 2009b). Statistik ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan, namun hal ini gagal meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan atau mengurangi pengangguran secara

---

<sup>3</sup> Tjip Ismail, "Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Era Otonomi Daerah", Masalah-masalah Hukum, Vol. 40, No. 2, 2011, pp. hal. 256-262.

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan, distribusi pendapatan, dan pengangguran masih menjadi ancaman utama bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Dalam dekade terakhir, pemerintah Indonesia berupaya untuk terus mereformasi sistem perpajakannya agar dapat menyesuaikan diri dalam mencapai tujuan kebijakan fiskalnya.

Setelah krisis keuangan tahun 1997, Indonesia fokus pada pemulihan ekonominya. Selama lima tahun, perekonomian Indonesia dihadapkan pada pertumbuhan yang rendah, tingginya pengangguran dan inflasi, serta kesulitan keuangan. Pemerintah menghadapi beberapa tantangan dalam upaya mencapai keberlanjutan fiskal, terutama mengingat terus menurunnya pendapatan dari minyak dan gas alam, dan komitmen pemerintah untuk mengurangi utang luar negeri secara bertahap.<sup>4</sup>

### **Reformasi Administrasi Birokrasi dan Revolusi Legislatif**

Reformasi Birokrasi dimulai pada tahun 2000 hingga tahun 2001 sebagai persiapan administrasi perpajakan jilid I. Pada tahun 2000, Pemerintah kembali mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk mengubah undang-undang yang ada, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Tjip Ismail, "Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Era Otonomi Daerah", Masalah-masalah Hukum, Vol. 40, No. 2, 2011, pp. hal. 256-262.

<sup>5</sup> M. Baidarus, "Analisis Dampak Ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik terhadap perekonomian". Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. Vol. 11. No.2. 2018, hal. 1-11.

Reformasi perpajakan mencakup tiga pilar: Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, dan Hukum Perpajakan. Kesimpulan bahwa reformasi perpajakan sebelum tahun 2000 masih belum melakukan reformasi administrasi perpajakan (Tax Administration) secara komprehensif, masih sebatas reformasi Kebijakan Perpajakan dan Undang-undang Perpajakan. Meskipun perubahan struktur organisasi yang mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak telah dimulai pada awal reformasi perpajakan tahun 1983, ditandai dengan berubahnya Kantor Pemeriksaan Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Namun pada reformasi perpajakan tahun 2000, reformasi di bidang administrasi sudah mulai digencarkan secara serius, ditandai dengan Dirjen Pajak membuat program “Mengenal Wajib Pajak” dalam rangka pengawasan 100 wajib pajak terbesar yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Pajak (DJP) memberikan pelayanan dan pengawasan yang intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar disetiap Kantor Pelayanan Pajak, konsep inilah yang melahirkan munculnya Account Representative (AR) pada tahun 2002.

Reformasi Administrasi menjadi role model reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai, dan sistem informasi perpajakan tahun 1994 dirasa kurang memadai untuk digunakan karena terdapat kelemahan. Dalam sistem pelaporan Wajib Pajak, pelaporan yang bersifat manual mengharuskan petugas pajak melakukan pencatatan ulang yang rentan terjadi kesalahan pencatatan dan membutuhkan banyak sumber daya manusia, sehingga pada tahap awal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem pelaporan yang berbasis elektronik. program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi.<sup>6</sup>

### **Peningkatan Investasi**

Penurunan tarif pajak penghasilan badan memang membuat “jarak” antara tarif pajak penghasilan badan di Indonesia semakin mengecil. Penurunan ini positif karena risiko pergeseran keuntungan melalui berbagai skema seperti manipulasi transfer pricing, thin capitalization akan berkurang.

UU Cipta Kerja menawarkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tadinya sebesar 25 persen diturunkan bertahap menjadi 22 persen pada tahun 2021 dan tahun 2022 kemudian turun lagi menjadi 20 persen pada tahun 2023 dan seterusnya serta pengurangan penghasilan badan. tarif pajak bagi Wajib Pajak Go Public. Bagi yang baru tercatat di bursa, tarif pajaknya dikurangi sebesar 3 persen dari tarif umum yang berlaku.

---

<sup>6</sup> H. Hamid, Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia (Kab. Grobogan: CV. SARNU UNTUNG, 2019).

Namun penurunan tarif pajak penghasilan badan dapat berdampak pada penerimaan pajak dalam jangka pendek. Apalagi, sekitar 1/3 penerimaan PPh nonmigas berasal dari Pajak Penghasilan Badan. Pemerintah sendiri memperkirakan pendapatan yang hilang sebesar Rp. 52,8 triliun menjadi Rp. 87 triliun dengan penurunan tarif (DDTC FISCAL RESEARCH, n.d.). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hilangnya pendapatan di atas, berbagai terobosan perluasan basis pajak harus dilakukan. Strategi ini sejalan dengan pembelajaran penting dari tren reformasi perpajakan baru-baru ini yang dikenal sebagai tarif dasar rendah (*broad base low rate*). Yakni, penurunan tarif yang dibarengi dengan perluasan basis pajak.

Strategi tersebut misalnya dilakukan oleh Jepang, Spanyol, Inggris, dan beberapa negara OECD lainnya. Di negara-negara tersebut, perluasan basis pajak berdasarkan konsumsi dan pendapatan pribadi dilakukan untuk mengimbangi relaksasi pajak yang diberikan. Dengan diturunkannya tarif pajak bagi wajib pajak badan diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi dengan membangun berbagai usaha skala besar yang dapat menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Dalam Negeri (PDB) Indonesia. Penurunan tarif pajak hingga 20 persen menjadikan Indonesia sama dengan Vietnam dan Thailand dalam hal besaran pajak perusahaan yang ditetapkan, dan ini merupakan tawaran yang adil bagi investasi asing, menjadikan Indonesia sebagai negara pilihan untuk berinvestasi. Selain itu, Omnibus Law menghilangkan pajak penghasilan atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan pendanaan investasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pendanaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan investasi.

### **Keadilan yang Setara dalam Berbisnis**

Di Indonesia, perkembangan teknologi sudah sangat pesat; Munculnya teknologi komputer yang disusul dengan munculnya internet telah membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Dimana manusia sangat bergantung pada teknologi, dan hal ini menjadikan teknologi sebagai kebutuhan pokok bagi semua orang. Penelitian dalam penulisan ilmiah ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pendekatan undang-undang, pendekatan analitis, dan pendekatan fakta.

Penerapan konsep kehadiran ekonomi signifikan dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Transaksi Elektronik (PTE)/Pajak Jasa Digital yang tertuang dalam UU No.2 Tahun 2020 akan tetap menghormati kesepakatan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Adapun mengenai pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik, perlu

diatur untuk memberikan hak perpajakan PPh bagi Indonesia atas penghasilan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri (PMSE) yang memperoleh penghasilan dari konsumen Indonesia. Namun pengenaan pajak terhadap perusahaan digital dinilai diskriminatif. Dalam komentar publik US- ASEAN Business Council (US-ABC), asosiasi perusahaan AS yang beroperasi di Asia Tenggara juga menyuarakan keberatannya. PTE dinilai berpotensi mengenakan pajak berganda dan melanggar perjanjian pajak yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Ekonomi Digital menghadirkan tantangan dalam pemungutan PPN dimana konsumen akhir memperoleh barang, pemanfaatan jasa, dan benda tak berwujud dari pemasok asing. Di Indonesia, PPN menganut prinsip destinasi; Oleh karena itu, pesatnya laju Ekonomi Digital telah meningkatkan potensi hilangnya pendapatan negara akibat penggunaan teknologi dalam setiap pengiriman dan pemanfaatan barang/jasa, khususnya dalam transaksi lintas batas negara. Pemungutan PPN yang tidak efektif pada transaksi lintas negara akan meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat terhadap pengecer dalam negeri yang wajib memungut PPN atas penjualan ke konsumen akhir. Pemerintah harus bekerja keras dalam menghadapi tantangan praktik persaingan usaha tidak sehat akibat maraknya transaksi digital di era 4.0 ini.

### **Dampak Perubahan Pungutan Pajak dalam Perekonomian Indonesia**

Perubahan pajak di Indonesia mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian negara, mempengaruhi berbagai sektor dan aspek perekonomian. Dampak makroekonominya sangat luas dan mendalam, tidak hanya mempengaruhi permintaan agregat dan investasi namun juga lintasan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, pengurangan pajak perusahaan dapat menjadi katalis bagi dunia usaha untuk memperluas operasi mereka, menyuntikkan modal ke dalam usaha baru, dan akibatnya meningkatkan kegiatan ekonomi. Dampak ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dunia usaha dan investasi asing sangatlah penting untuk mengarahkan negara ini menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ketahanan terhadap ketidakpastian global. Sebaliknya, kenaikan pajak, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penghasilan, mungkin akan menghambat belanja konsumen untuk sementara waktu dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan efek riak di berbagai industri dan rantai pasokan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media, 2018)

<sup>8</sup> M. Hidayati, "*Analisis Perubahan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009*

Selain itu, perubahan tarif pajak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sentimen investor dan aliran masuk modal, sehingga mempengaruhi nilai tukar dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang bergantung pada investasi asing untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi, para pembuat kebijakan harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan perpajakan untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reformasi perpajakan strategis yang menyeimbangkan perolehan pendapatan dengan menjaga iklim investasi yang menarik sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.<sup>9</sup>

Di bidang fiskal, perubahan pajak berdampak langsung pada pendapatan dan belanja pemerintah, sehingga memainkan peran penting dalam membentuk alokasi anggaran dan tingkat defisit. Pemerintah harus melakukan tindakan penyeimbangan yang rumit, memastikan bahwa penyesuaian pajak merangsang kegiatan ekonomi sekaligus menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendanai layanan publik dan proyek infrastruktur yang penting. Namun, efektivitas kebijakan perpajakan dalam mencapai tujuan tersebut bergantung pada rancangan dan implementasi yang cermat. Misalnya saja, meskipun penurunan tarif pajak dapat memacu pertumbuhan ekonomi, hal ini juga dapat menyebabkan penurunan pendapatan, sehingga memerlukan pengelolaan keuangan publik yang hati-hati untuk mencegah ketidakseimbangan fiskal. Sebaliknya, kenaikan pajak dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, menyediakan sumber daya tambahan untuk bidang-bidang penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, perpajakan yang berlebihan berisiko menghambat investasi sektor swasta dan dinamisme perekonomian, sehingga menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara perolehan pendapatan dan stimulasi ekonomi.

Dampak perubahan pajak terhadap pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan merupakan pertimbangan penting bagi pembangunan sosio-ekonomi Indonesia. Sistem perpajakan progresif, yang mengenakan tarif lebih tinggi bagi mereka yang berpenghasilan lebih tinggi, berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendanai program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, efektivitas

---

*Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus: Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Provinsi DKI Jakarta)*” Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk mewujudkan Masyarakat Madani. Vol. 3 No.1, 2016, hal. 1-23.

<sup>9</sup> M. Baidarus, “*Analisis Dampak Ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik terhadap perekonomian*”. Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. Vol. 11. No.2. 2018, hal. 1-11.

langkah-langkah tersebut bergantung pada penegakan dan saling melengkapi dengan kebijakan lain. Contoh penghindaran dan penghindaran pajak melemahkan potensi redistribusi sistem pajak progresif, memperburuk ketimpangan pendapatan dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, bersamaan dengan reformasi perpajakan, inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola pajak sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan memberikan kontribusi positif terhadap pengentasan kemiskinan dan redistribusi pendapatan.<sup>10</sup>

Sebaliknya, pajak regresif seperti pajak konsumsi mungkin akan membebani rumah tangga berpendapatan rendah secara tidak proporsional dan memperburuk kesenjangan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus merancang kebijakan perpajakan dengan cermat untuk melindungi kelompok rentan sekaligus menghasilkan pendapatan yang memadai untuk mendukung layanan publik dan jaring pengaman sosial. Intervensi yang ditargetkan, seperti pengecualian atau kredit untuk rumah tangga berpendapatan rendah, dapat membantu memitigasi dampak regresif pajak tertentu sekaligus memenuhi persyaratan pendapatan pemerintah. Selain itu, investasi di bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur sosial dapat melengkapi kebijakan perpajakan dengan mendorong pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas sosio-ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan inklusif.

Dampak sektoral dari perubahan pajak juga sangat besar, karena berbagai industri memberikan respons yang berbeda-beda terhadap perubahan tarif dan insentif pajak. Insentif pajak yang disesuaikan dengan sektor tertentu, seperti manufaktur atau pertanian, dapat memacu investasi dan pertumbuhan, sehingga menghasilkan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Sebaliknya, kenaikan pajak atau penyesuaian peraturan di sektor-sektor seperti sumber daya alam atau telekomunikasi dapat berdampak pada profitabilitas dan keputusan investasi, sehingga berpotensi mendorong pergeseran pola produksi dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dampak sektoral dari perubahan pajak dan merancang kebijakan yang mendukung sektor-sektor strategis sekaligus menjaga daya saing dan keberlanjutan perekonomian secara keseluruhan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> H. Hamid, *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia* (Kab. Grobogan: CV. SARNU UNTUNG, 2019).

<sup>11</sup> Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia* (Jakarta, Prenada Media, 2018)

Singkatnya, perubahan perpajakan di Indonesia mempunyai dampak yang beragam dan luas terhadap perekonomian, mencakup dinamika makroekonomi, stabilitas fiskal, upaya pengentasan kemiskinan, distribusi pendapatan, dan kinerja sektoral. Untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara tujuan-tujuan tersebut, diperlukan perancangan dan implementasi kebijakan yang cermat, yang didasarkan pada pemahaman komprehensif tentang beragam kebutuhan dan prioritas berbagai pemangku kepentingan. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan perpajakan sangat penting untuk mengukur efektivitasnya dan menyesuaikannya dengan perkembangan kondisi perekonomian dan urgensi masyarakat. Selain itu, membina dialog dan kolaborasi di antara para pembuat kebijakan, dunia usaha, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan dalam menyusun strategi reformasi perpajakan yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang adil.

### **3. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Perubahan perpajakan di Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian negara, dan menyebar ke berbagai sektor dan aspek perekonomian. Dampaknya luas, mencakup dinamika makroekonomi, stabilitas fiskal, upaya pengentasan kemiskinan, distribusi pendapatan, dan kinerja sektoral. Mencapai keseimbangan antara perolehan pendapatan dan stimulasi ekonomi sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini memerlukan perancangan dan implementasi kebijakan yang hati-hati, yang didasarkan pada pemahaman komprehensif tentang beragamnya kebutuhan dan prioritas para pemangku kepentingan. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan perpajakan sangat penting untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut dan menyesuaikannya dengan perkembangan kondisi perekonomian dan urgensi masyarakat. Selain itu, membina dialog dan kolaborasi di antara para pembuat kebijakan, dunia usaha, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan dalam menyusun strategi reformasi perpajakan yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang adil. Pada akhirnya, untuk mengatasi kompleksitas kebijakan perpajakan di Indonesia memerlukan pendekatan berbeda yang memprioritaskan ketahanan ekonomi jangka panjang, keadilan sosial, dan kesejahteraan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2017). Efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(1), 45–60.
- Baidarus, M. (2018). Analisis dampak ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 11(2), 1–11.
- Hamid, H. S. H. (2019). *Sistem pemungutan pajak di Indonesia*. CV. Sarnu Untung.
- Hidayati, M. (2016). Analisis perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Studi kasus: Pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 3(1), 1–23.
- Ismail, T. (2011). Implementasi pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 256–262.
- Ismail, T. (2018). *Potret pajak daerah di Indonesia*. Kencana.
- Nugroho, H. A. (2019). Optimalisasi pengelolaan pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 5(2), 112–129.
- Pratama, A. (2020). Kebijakan fiskal di era digital: Dampaknya terhadap penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(3), 289–310.
- Putri, N. A. (2016). Peran retribusi daerah dalam meningkatkan PAD di era otonomi daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 4(1), 15–24.
- Raharjo, M., & Sudrajat, A. (2018). Analisis pengaruh peraturan daerah terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(4), 201–220.
- Santoso, I. (2021). Pengaruh sistem perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 11(1), 67–83.
- Tjip, I. S. H. (2018). *Pengertian dan ruang lingkup hukum pajak*.
- Wijaya, B., & Lestari, S. (2019). Faktor penentu keberhasilan pengelolaan pajak kendaraan bermotor di wilayah perkotaan. *Jurnal Transportasi dan Kebijakan Fiskal*, 6(3), 85–101.
- Yulianti, D. (2020). Efek penerapan sistem online pada pengelolaan pajak daerah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pajak*, 7(2), 91–107.